



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR : 421.1 / 0 79 . 1**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS MENJAHIT
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MULYA JAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan Kursus Menjahit Lembaga Kursus dan Pelatihan Mulya Jaya Nomor : 12/MJ/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin.
2. Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Kebakkramat Nomor : 420/61/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Kursus Menjahit.
3. Berita Acara Verifikasi Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/120/IV/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Kursus Menjahit.
- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan Kursus maka dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan kursus.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan Izin Kursus Menjahit Lembaga Kursus dan Pelatihan Mulya Jaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Januari 2009.
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

Memperhatikan : Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :
- Nama Lembaga : Mulya Jaya.
 - Jenis Kursus : Menjahit.
 - Type : A.
 - Pimpinan : Tutik Ariyani.
 - Alamat : Driyan Grompol RT 01/01 Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku mulai dari 19 Juni 2014 sampai dengan 19 Juni 2018.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Bagi lembaga kursus yang melanggar atau menyalahgunakan izin kursus maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2014

a.n. BUPATI KARANGANYAR
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKRETARIS


AGUS HARIYANTO, SE., MM.
Pembina Tk. I.
NIP. 19650420 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati